



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NI LUH PUSPA DEWI**
2. Tempat lahir : Abang Batudinding
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Ni Luh Puspa Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bahan dasar kain (Jaket) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu,
 - b. 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam,
 - c. 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau.
 - 3 (tiga) potong Tekstil (Celana) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY,
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing,
 - c. 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS.
 - 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda.
 - 1 (satu) pasang Sandal Merk Fipper Warna Coklat.
 - 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas.
 - 1 (satu) buah Kunci Pintu.

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MAWA

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH.
- 1 (satu) lembar Surat Berharga (STNK) DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINK PUTIH, AN. I NYOMAN MUSAH, ALAMAT LINGK/BR. KUBU BANGLI.

Dikembalikan kepada Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI

4. Menetapkan agar Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah milik I NYOMAN MAWA yang beralamat di Br. Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, Tahun 2009, Warna Pink Putih menuju ke Tegalan milik orang tua Terdakwa di Br. Klatkat, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun dalam perjalanan Terdakwa berencana untuk mencari pekerjaan di tempat lain, kemudian Terdakwa melewati Br. Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi tanpa penghuninya yang berada agak jauh dari pemukiman, kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah Terdakwa merasa situasi sekitar aman kemudian Terdakwa menuju ke dalam pekarangan rumah tersebut dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli



kamar dan Terdakwa melihat lemari kaca yang tidak memiliki daun pintu, kemudian Terdakwa menuju ke lemari tersebut dan Terdakwa melihat sebuah kunci di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci tersebut, Terdakwa pergi ke kamar sebelah, kemudian membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lemari kaca, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat sebuah dompet warna biru motif bunga-bunga berada di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga tersebut dan membuka dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rantai seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram, kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar yang mana kunci pintu masih menyantol, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Pasar Kidul untuk menjual perhiasan tersebut kepada seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya (DPO), kemudian perhiasan tersebut ditimbang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS, 1 (satu) pasang Sandal Merk FIPPER Warna Coklat, serta 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/II/2023/SPKT/POLRES BANGLI /POLDA BALI tanggal 6 Februari 2023 kemudian gabungan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berterus



terang mengakui perbuatan Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang ranti seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rantai seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram dilakukan tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Saksi korban I NYOMAN MAWA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban I NYOMAN MAWA mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa NI LUH PUSPA DEWI, pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah I NYOMAN MAWA yang beralamat di Br. Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Suter, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, Tahun 2009, Warna Pink Putih menuju ke Tegalan milik orang tua Terdakwa di Br. Klatkat, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun dalam perjalanan Terdakwa berencana untuk mencari pekerjaan di tempat lain, kemudian Terdakwa melewati Br. Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan



Kintamani, Kabupaten Bangli dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi tanpa penghuninya yang berada agak jauh dari pemukiman, kemudian Terdakwa berhenti dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah Terdakwa merasa situasi sekitar aman kemudian Terdakwa menuju ke dalam pekarangan rumah tersebut dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat lemari kaca yang tidak memiliki daun pintu, kemudian Terdakwa menuju ke lemari tersebut dan Terdakwa melihat sebuah kunci di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci tersebut, Terdakwa pergi ke kamar sebelah, kemudian membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lemari kaca, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat sebuah dompet warna biru motif bunga-bunga berada di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga tersebut dan membuka dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rantai seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram, kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar yang mana kunci pintu masih menyantol, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Pasar Kidul untuk menjual perhiasan tersebut kepada seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya (DPO), kemudian perhiasan tersebut ditimbang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang Sandal Merk FIPPER Warna Coklat, serta 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/II/2023/SPKT/POLRES BANGLI /POLDA BALI tanggal 6 Februari 2023 kemudian gabungan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang ranti seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet warna biru motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati seberat 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas seberat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rantai seberat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin seberat 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting seberat 2 gram dilakukan tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Saksi korban I NYOMAN MAWA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban I NYOMAN MAWA mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN MAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang, yang diduga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.10 wita



yang berlokasi di rumah milik Saksi yang beralamat di Br. Munduk Waru, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang hilang berupa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram;

- Bahwa Bukti kepemilikan Saksi terhadap perhiasan emas tersebut adalah berupa nota pembelian perhiasan tersebut;

- Bahwa Perhiasan emas tersebut tidak ada memiliki ciri khusus;

- Bahwa Perhiasan emas tersebut Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga- bunga dan kemudian Saksi letakkan di atas lemari di kamar anak Saksi yang bernama NI KOMANG EVA CAHYANI;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi pergi ke ladang yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA istri Saksi yang bernama NI WAYAN LUH WINADI dan anak Saksi yang bernama ANAK I menyusul ke ladang, sehingga di rumah Saksi kosong dan kamar Saksi tidak terkunci, sedangkan kamar anak Saksi terkunci. Selanjutnya sekitar pukul 12.10 WITA, anak Saksi kembali ke rumah untuk istirahat makan, setibanya di rumah dan akan mengambil kunci di almari kamar Saksi, kuncinya sudah tidak ada, dan pakaian yang tersimpan di dalam almari yang sebelumnya tersusun rapi menjadi tidak rapi/tidak beraturan kemudian anak Saksi mengecek kamarnya dan ternyata kamar anak Saksi yang mulanya terkunci sudah tidak terkunci. Mengetahui hal tersebut anak Saksi curiga sehingga anak Saksi kembali ke ladang untuk memberitahukan keadaannya. Setibanya di ladang anak Saksi memberitahukan bahwa kamarnya sudah tidak terkunci, dengan adanya pemberitahuan tersebut Saksi bersama istri kembali ke rumah, dan setibanya di rumah, Saksi langsung mengecek perhiasan yang tersimpan di dalam dompet berukuran sedang warna biru motif bunga- bunga yang ditaruh atas almari sudah tidak ada;

- Bahwa rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci, kamar Saksi juga tidak dalam keadaan terkunci yang terkunci hanya kamar anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kunci kamar anak Saksi tersimpan di dalam lemari pakaian kamar milik Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan emas milik Saksi tersebut namun setelah diungkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Bangli baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil perhiasan emas milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Sebelum perhiasan emas milik Saksi tersebut hilang Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Saksi atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pintu lemari tempat menyimpan kunci kamar anak Saksi terbuat dari kayu dengan pintu kaca

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat perhiasan emas tersebut 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA yang disimpan di dalam dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga yang Saksi letakkan di atas lemari kamar anak Saksi;

- Bahwa selain perhiasan emas, ada uang milik Saksi yang hilang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas dan 1 (satu) buah Kunci Pintu adalah milik I NYOMAN MAWA

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi ANAK I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan barang milik orang tua Anak Saksi yang hilang, yang diduga diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang milik orang tua Anak Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.10 wita yang berlokasi di rumah milik Anak Saksi sendiri yang beralamat di Banjar Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang milik orang tua Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram;
- Bahwa Bukti kepemilikan terhadap perhiasan emas tersebut adalah berupa nota pembelian perhiasan tersebut;
- Bahwa Perhiasan emas tersebut tidak ada memiliki ciri khusus;
- Bahwa Perhiasan emas tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga- bunga;
- Bahwa Rumah Anak Saksi tidak dalam keadaan terkunci, kamar orang tua Anak Saksi juga tidak dalam keadaan terkunci, yang terkunci hanya kamar Anak Saksi saja dimana kunci kamar Anak Saksi tersimpan di dalam lemari pakaian kamar milik orang tua Anak Saksi. Tempat perhiasan emas tersebut biasa disimpan yaitu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna bermotif bunga-bunga kemudian diletakkan di atas lemari pakaian di kamar Anak Saksi;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan emas milik orang tua Anak Saksi tersebut namun setelah diungkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Bang baru Anak Saksi mengetahui bahwa yang mengambil perhiasan emas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum perhiasan emas milik Anak Saksi tersebut hilang, Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Anak Saksi atas perbuatan Terdakwa;
- Anak Saksi terakhir kali melihat perhiasan emas tersebut 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA yang Anak Saksi lihat perhiasan tersebut tersimpan di dalam dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga dan kemudian diletakkan di atas lemari di kamar Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas dan 1 (satu) buah Kunci Pintu adalah milik I NYOMAN MAWA
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli



3. Saksi GEDE WISNUJANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambil barang-barang milik I NYOMAN MAWA;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.10 wita yang berlokasi di rumah milik I NYOMAN MAWA yang beralamat di Banjar Munduk Waru, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang-barang milik I NYOMAN MAWA yang diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram;
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap perhiasan emas tersebut berupa nota pembelian perhiasan;
- Bahwa setelah menerima Laporan Polisi yang dilaporkan oleh I NYOMAN MAWA terkait hilangnya perhiasan emas miliknya, selanjutnya Saksi beserta gabungan Opsnal Sat Reskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan secara intensif dengan olah tempat kejadian, interogasi Saksi-Saksi, selain itu Tim juga melakukan koordinasi dengan Tim Opsnal Polres dan Polsek lain dari jajaran Polda Bali untuk melakukan mapping terhadap Terdakwa dimana dari hasil penyelidikan tersebut tim mendapat informasi bahwa Terdakwa dicurigai pernah melakukan pencurian uang di wilayah Kintamani namun dari kecurigaan tersebut belum ada bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku pencurian tersebut dan berbekal informasi tersebut selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatannya melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 20 sekira pukul 11.00 wita di rumah milik korban I NYOMAN MAWA selanjutnya tim mengajak Terdakwa untuk menuju lokasi dan Terdakwa dengan mudah dapat menunjukkan lokasi rumah korban serta dengan jelas menunjuk dimana perhiasan emas tersebut disimpan padahal korban tidak mengenal Terdakwa dan berkaitan dengan hal tersebut karena adanya kesesuaian antara keterangan korban dan



keterangan Terdakwa serta Saksi tim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian emas tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa hendak pergi bekerja untuk membantu orang tuanya di tegalan (kebun) milik orang tuanya yang berlokasi di Banjar Munduk Waru, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX miliknya, kemudian Terdakwa melihat-lihat sebuah rumah milik I NYOMAN MAWA yang sepi tanpa penghuninya yang berada agak jauh dari pemukiman, kemudian Terdakwa berhenti dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa menuju gang rumah dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu dan Terdakwa melihat sebuah kunci di tumpukan pakaian yang berada di lemari kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar yang ada disebelahnya. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mendekati lemari yang berada di dalam kamar dan merab-raba diatas lemari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa membuka isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung omas bermotif rantai dan berisi liontin, 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang omas Imotif rantai, 7 (tujuh) buah cincin emas dengan permata merah dan hijau, sepasang anting-anting emas;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah milik korban I NYOMAN MAWA menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX;

- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah melihat barang emas tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam saku celana yang Terdakwa pergunakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kota Bangli untuk menjual perhiasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut di Pasar Kidul Bangli pada seorang ibu-ibu;

- Bahwa Terdakwa, tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya ibu-ibu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ibu-ibu tersebut pada saat Terdakwa menjual emas berada di samping tukang patri emas;
- Bahwa Terdakwa, melihat sekilas berat perhiasan emas yang ditimbang oleh ibu-ibu tersebut kurang lebih beratnya 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan akhirnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas, erdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dan Terdakwa gunakan untuk membeli barang lain-lainya yaitu 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam haris putih bertuliskan ADIDAS, 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Mork ANDEW warna hijau, 1 (satu) pasang sandal Merk FIPPER warna Coklat dan 1 (satu) buah Cincin emas permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dompet warna biru motif bunga-bunga tempat menyimpan parhisan tersebut sudah Terdakwa bakar di rumah setelah Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil perhiasan emas milik I NYOMAN MAWA;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah I NYOMAN MAWA atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NYOMAN MAWA mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas dan 1 (satu) buah Kunci Pintu adalah milik I NYOMAN MAWA
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik I NYOMAN MAWA pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 12.10 wita yang berlokasi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah milik I NYOMAN MAWA yang beralamat di Banjar Munduk Waru, Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Barang-barang milik I NYOMAN MAWA yang Terdakwa ambil berupa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX, ingin mencari pekerjaan, kemudian ketika sampai di depan rumah I NYOMAN MAWA, Terdakwa melihat rumah I NYOMAN MAWA yang sepi dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa berhenti dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa menuju gang rumah dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu dan Terdakwa melihat sebuah kunci di tumpukan pakaian yang berada di lemari kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar yang ada di sebelahnya. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mendekati lemari yang berada di dalam kamar dan merab-raba diatas lemari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berukuan sedang warna biru motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa membuka isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dan berisi liontin, 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas motif rantai, 7 (tujuh) buah cincin emas dengan permata merah dan hijau, sepasang anting-anting emas;

- Bahwa rumah I NYOMAN MAWA tidak dalam keadaan terkunci

- Bahwa Rumah I NYOMAN MAWA berada agak jauh dari pemukiman,

- Bahwa setelah melihat barang emas tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pergunakan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju kota Bangli untuk menjual perhiasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut di Pasar Kidul Bangli pada seorang ibu-ibu;
 - Bawa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya ibu-ibu tersebut;
 - Bahwa Posisi ibu-ibu tersebut pada saat Terdakwa menjual emas berada di samping tukang patri emas;
 - Bahwa pada saat ditimbang Terdakwa melihat sekilas berat perhiasan tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) gram;
 - Bahwa Ibu-ibu tersebut menggunakan timbangan digital;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan akhirnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pergi ke rumah milik korban I NYOMAN MAWA menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dan Terdakwa gunakan untuk membeli barang lain-lainya yaitu 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam haris putih bertuliskan ADIDAS, 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Mork ANDEW warna hijau, 1 (satu) pasang sandal Merk FIPPER warna Coklat dan 1 (satu) buah Cincin emas permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Dompot warna biru motif bunga-bunga tempat menyimpan perhiasan tersebut sudah Terdakwa bakar dirumah setelah Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut;
 - Bahwa Tidak ada yang Terdakwa rusak saat Terdakwa masuk ke rumah I NYOMAN MAWA;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada I NYOMAN MAWA;
 - Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas dan 1 (satu) buah Kunci Pintu adalah milik I NYOMAN MAWA;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bahan dasar kain (Jaket) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu,
 - b. 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam,
 - c. 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau;
- 3 (tiga) potong Tekstil (Celana) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY,
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing,
 - c. 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda;
- 1 (satu) pasang Sandal Merk Fipper Warna Coklat;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH;
- 1 (satu) lembar Surat Berharga (STNK) DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH, AN. I NYOMAN MUSAH, ALAMAT LINGK/BR. KUBU BANGLI;
- 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas;
- 1 (satu) buah Kunci Pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX milik Terdakwa, ingin mencari pekerjaan, kemudian ketika sampai di depan rumah I NYOMAN MAWA, Terdakwa melihat rumah I NYOMAN MAWA yang sepi kemudian Terdakwa berhenti dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa menuju gang rumah dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu dan Terdakwa melihat sebuah kunci di tumpukan pakaian yang berada di lemari kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar yang ada di sebelahnya. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mendekati lemari yang berada di dalam kamar dan meraba-raba di atas lemari dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa membuka isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram. Setelah melihat barang emas tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pergunakan tanpa izin dari I NYOMAN MAWA, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju kota Bangli untuk menjual perhiasan tersebut;

- Bahwa benar rumah I NYOMAN MAWA tidak dalam keadaan terkunci, kamar I NYOMAN MAWA juga tidak dalam keadaan terkunci, yang terkunci hanya kamar anak dari I NYOMAN MAWA dimana kunci kamar tersebut tersimpan di dalam lemari pakaian kamar milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual perhiasan tersebut di Pasar Kidul Bangli pada seorang ibu-ibu, dan setelah dilakukan penimbangan akhirnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dan Terdakwa gunakan untuk membeli barang lain-lainya yaitu 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam haris putih bertuliskan ADIDAS, 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Mork ANDEW warna hijau, 1 (satu) pasang sandal Merk FIPPER warna Coklat dan 1 (satu) buah Cincin emas permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada yang Terdakwa rusak saat Terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah I NYOMAN MAWA;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas dan 1 (satu) buah Kunci Pintu adalah milik I NYOMAN MAWA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Ni Luh Puspa Dewi sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian unsur Barangsia-pa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna



Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX, ingin mencari pekerjaan, kemudian ketika sampai di depan rumah I NYOMAN MAWA, Terdakwa melihat rumah I NYOMAN MAWA yang sepi kemudian Terdakwa berhenti dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa anggap aman selanjutnya Terdakwa menuju gang rumah dan melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu dan Terdakwa melihat sebuah kunci di tumpukan pakaian yang berada di lemari kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar yang ada di sebelahnya. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mendekati lemari yang berada di dalam kamar dan meraba-raba diatas lemari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa membuka isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram. Setelah melihat barang emas tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pergunakan tanpa izin dari I NYOMAN MAWA, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju kota Bangli untuk menjual perhiasan tersebut, sehingga barang-barang yang bersangkutan telah berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah, dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram adalah milik Saksi I NYOMAN MAWA, Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang bersangkutan bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil barang yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (opzet)

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Muda kombinasi warna Putih DK 2086 PX, ingin mencari pekerjaan, kemudian ketika sampai di depan rumah I NYOMAN MAWA, Terdakwa melihat rumah I NYOMAN MAWA yang sepi kemudian Terdakwa berhenti dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rante dengan liontin berbentuk hati 60 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram, 2 (dua) buah kalung emas berat 10 gram, 3 (tiga) buah gelang rante berat 29 gram, 7 (tujuh) buah cincin 25 gram dengan permata warna merah dan hijau dan sepasang anting-anting dengan berat 2 gram, kemudian Terdakwa menjual perhiasan tersebut di Pasar Kidul Bangli pada seorang ibu-ibu, dan setelah dilakukan penimbangan akhirnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dan Terdakwa gunakan untuk membeli barang lain-lainya yaitu 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bertuliskan GINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna abu bergambar Anjing, 1 (satu) buah celana



panjang warna hitam haris putih bertuliskan ADIDAS, 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu, 1 (satu) Merk Nike warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket semi parasut Mork ANDEW warna hijau, 1 (satu) pasang sandal Merk FIPPER warna Coklat dan 1 (satu) buah Cincin emas permata Merah Muda yang Terdakwa beli seharga Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual barang milik Saksi I NYOMAN MAWA tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi I NYOMAN MAWA, atau memberitahukan kepada Saksi I NYOMAN MAWA terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk masuk ke tempat dimana Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas bermotif rantai dan berisi liontin, 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang omas Imotif rantai, 7 (tujuh) buah cincin emas dengan permata merah dan hijau, dan sepasang anting-anting emas, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk setelah melihat rumah I NYOMAN MAWA yang sepi kemudian Terdakwa melihat salah satu kamar tidak tertutup pintu dan Terdakwa melihat sebuah kunci di tumpukan pakaian yang berada di lemari kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar yang ada di sebelahnya. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mendekati lemari yang berada di dalam kamar dan meraba-raba diatas lemari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berukuran sedang warna biru motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa membuka isi dalam dompet tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung omas bermotif rantai dan berisi liontin, 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang omas Imotif rantai, 7 (tujuh) buah cincin emas dengan permata merah dan hijau, sepasang anting-anting emas, Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Tedakwa dapat masuk ke rumah korban karena kondisi rumah korban dalam keadaan tidak terkunci, sehingga berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 dari pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur ke-1 yang terkandung di dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dari pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dari pasal 362 KUHP pada dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 dari pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur ke-2 yang terkandung di dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-2 dari pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-2 dari pasal 362 KUHP pada dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 dari pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur ke-3 yang terkandung di dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-3 dari pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-3 dari pasal 362 KUHP pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 dari pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur ke-4 yang terkandung di dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-4 dari pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-4 dari pasal 362 KUHP pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bahan dasar kain (Jaket) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu,
 - b. 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam,
 - c. 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau.
- 3 (tiga) potong Tekstil (Celana) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY,
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing,
 - c. 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS.
- 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda.
- 1 (satu) pasang Sandal Merk Fipper Warna Coklat.

Adalah barang yang dibeli Terdakwa hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa dari Saksi I NYOMAN MAWA, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MAWA

- 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas.
- 1 (satu) buah Kunci Pintu;

Adalah milik dari Saksi I NYOMAN MAWA, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MAWA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH.
- 1 (satu) lembar Surat Berharga (STNK) DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH, AN. I NYOMAN MUSAH, ALAMAT LINGK/BR. KUBU BANGLI.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Luh Puspa Dewi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ni Luh Puspa Dewi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bahan dasar kain (Jaket) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah Jaket Kain Merk FLAUA warna Abu-Abu,
 - b. 1 (satu) buah Jaket Merk Nike warna Hitam,
 - c. 1 (satu) buah Jaket semi parasut Merk ANDEW warna Hijau.
 - 3 (tiga) potong Tekstil (Celana) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bertuliskan GINDY,
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna Abu-abu bergambar Anjing,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam garis putih bertuliskan ADIDAS.

- 1 (satu) buah Cincin Emas Permata Merah Muda.
- 1 (satu) pasang Sandal Merk Fipper Warna Coklat.
- 16 (enam belas) lembar Nota Pembelian Emas.
- 1 (satu) buah Kunci Pintu.

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MAWA

- 1 (satu) buah Kunci Kontak SPM.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH.
- 1 (satu) lembar Surat Berharga (STNK) DK 2086 PX, NOKA MH1JF13159K008359, NOSIN JF13E-0009553, TH 2009, WARNA PINK PUTIH, AN. I NYOMAN MUSAH, ALAMAT LINGK/BR. KUBU BANGLI.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Sifra Winandita, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bli



Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.